

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 153 TAHUN 2020
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa terdapat beberapa kebijakan yang perlu diakomodir dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEK DA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>p.</i>	<i>d</i>

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1964 tentang Bentuk, Ukuran, Warna Lambang Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1964 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

KARO MUMUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 153 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 153) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- PDH warna khaki;
 - PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) dihapus.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- Nama Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, adalah atribut yang menunjukkan Provinsi tempat kerja seorang pegawai.
 - Nama Pemerintah daerah dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
 - Bahan Dasar Nama Pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROV KALBAR.
 - Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal, terdiri dari:
- Bagian depan yaitu :
 - Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 - Tulisan:
 - “PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT”;
 - “PERANGKAT DAERAH”;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
/	/	/	/

dengan perbandingan huruf 1:3 (satu berbanding tiga), khusus UPT perbandingannya 1:2:3 (satu berbanding dua berbanding tiga)

3. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam), memakai PDH Warna Khaki untuk PNS.
 4. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) memakai PDH Kemeja Putih untuk PPPK.
 5. Nama dan NIP Pegawai untuk PNS, dengan perbandingan huruf 1:3 (satu berbanding tiga).
 6. Nama Pegawai untuk PPPK, dengan perbandingan huruf 1:3 (satu berbanding tiga).
- b. Bagian belakang yaitu Biodata Pegawai, berupa :
1. Nama Pegawai;
 2. NIP;
 3. Jabatan;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat kantor; dan
 6. Dikeluarkan (tanggal dikeluarkannya tanda pengenal).
- (2) Tanda Pengenal wajib dipakai selama melaksanakan tugas dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai ditandatangani oleh :
- a. Gubernur untuk Kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli;
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Barat untuk Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana serta Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk pejabat Administrator, Kepala UPT, Pengawas dan Pelaksana serta pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (4) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang terdiri atas:
- a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.
- (5) Warna dasar tanda pengenal, baik bagian depan maupun bagian belakang keseluruhannya berwarna putih.
4. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.

KARO MUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

5. Ketentuan dalam Lampiran angka II.3, angka II.4 dan angka II.6 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 105


LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 153 TAHUN
 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


1. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




2. PAPAN NAMA



3. NAMA KEMENDAGRI




4. NAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			✓

5. LAMBANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Arti Logo : Padi dan kapas terikat pita dengan sudut empat merupakan perlambang kemakmuran yang dijiwai dengan semangat Catur Karsa (kesungguhan, kejujuran, Gotong royong, kekeluargaan). Di bagian tengah bawah terdapat pita putih bertuliskan semboyan "Akçaya" dalam bahasa Sanskerta yang berarti "Tak Kunjung Binasa".

Perisai, mandau, dan keris adalah menggambarkan pusaka dan kebudayaan putra-putra daerah Kalbar.

Padi dan kapas melambangkan cukup pangan dan sandang. Kapas yang berjumlah 17, nyala api yang berjumlah 8 dan padi yang berjumlah 45 melambangkan Kalimantan Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ketinggalan ikut mempertahankannya.

Padi dan kapas diikat dengan pita yang bersudut empat, yang berarti Catur Karsa, yakni kesungguhan, kejujuran, kegotong royongan dan kekeluargaan. Dengan Catur Karsa ini dimaksudkan terlaksananya kesejahteraan yang merata.

Garis putih yang melintang di tengah-tengah melukiskan garis Khatulistiwa merupakan simbol garis katulistiwa yang melalui Kalbar.

Kobaran api dalam tungku sebagai simbol semangat perjuangan yang tidak pernah padam.

Di bagian tengah bawah terdapat pita putih bertuliskan semboyan "Akçaya" dalam bahasa Sanskerta yang berarti "Tak Kunjung Binasa" atau dengan keuletan pantang menyerah.

Tulisan Akcaya ini di atas dasar putih dalam tiga lipatan, yang berarti tiga Kerangka Revolusi Nasional Indonesia, yakni membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil dan mempererat hubungan dengan semua bangsa dan negara di seluruh dunia.


Warna yang dipakai pada Lambang Daerah Kalbar adalah enam, yaitu hijau muda, hijau tua, putih, kuning emas, merah dan hitam. Warna dasar adalah hijau muda, menunjukkan kesuburan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA

Warna perisai, mandau dan keris adalah putih, dimaksudkan bahwa pusaka-pusaka itu suci murni.

6. TANDA PENGENAL

a. Bagian depan






b. Bagian belakang

Nama	: ABDI NEGARA
NIP	: 12345678910
Jabatan	: JFU
Gol. Darah	: 0
Alamat kantor	: Jl. A. Yani Pontianak
Dikeluarkan	: 4 Januari 2021
a.n. Gubernur Kalimantan Barat Sekretaris Daerah,	
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
	/		/


7. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	

8. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard tanpa motif
2.	PDH putih	Warna pink salem tanpa motif
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua (dongker) tanpamotif

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI